

PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK :**
- bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamankan pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak;
 6. Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Kedaluwarsa;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif ;
 11. Ketentuan Penyidikan.
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.
- STATUS :**
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;
 - Diundangkan pada tanggal 10 Mei 2013.